



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 153 TAHUN 2025
TENTANG

KEGIATAN SOSIALISASI UJI KINERJA (UKIN) PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BATCH 2
LPTK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang** : bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon perlu ditetapkan Kegiatan Sosialisasi Uji Kinerja (UKIN) Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Batch 2 LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014, tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru untuk Program Profesi pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran sebagai Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Uji Kinerja (UKIN) Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Batch 2 LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Kepada mereka diberikan honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Kab. Cirebon, Pemerintah Kota Tasikmalaya, Baznas Kota Cirebon, Baznas Kab. Cirebon dan Baznas Kab. Indramayu Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut;
- Narasumber Rp. 900.000,-/JPL
 - Moderator Rp. 700.000,-/OK
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 24 Januari 2025

REKTOR



AAN JAELANI



Lampiran SK Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Nomor : 153 Tahun 2025
Tanggal : 24 Januari 2025

**NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI UJI KINERJA (UKIN) PENDIDIKAN PROFESI
GURU DALAM JABATAN BATCH 2
LPTK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024**

Narasumber : Dr. Syawaluddin, S.Sosi, S.Pd., M.Pd., M.H., M.Psi., Kons.

Moderator : H. Farouk Imam Arrasyid, M.Pd.I., M.Pd.

REKTOR

ditandatangani secara elektronik

AAN JAELANI

